



WALIKOTATOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURANDAERAH KOTATOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA TUNTUTANGANTI KERUGIA DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTATOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014¹ tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor]25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934):
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
 13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara-Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036):
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Dengan Persetujuan Bersama

DE VAN PERWAKILA RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON

dan

WALIKOTA TOMOHON
MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas, badan dan kecamatan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
7. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
8. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
9. Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara. jika dalam kepengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
10. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/ disertai tugas selain tugas bendahara.

11. Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
12. Bendahara adalah setiap orang yang diberi tugas untuk dan atas nama Daerah. menerima, menyimpan, dan membayar / menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik Daerah.
13. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah.
14. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
15. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
16. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
17. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
18. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
19. Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPJN adalah tim yang diangkat oleh Walikota untuk menangani penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
21. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/ pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Ex Officio yang selanjutnya disebut karena Jabatan tanpa diperlukan lagi pengangkatan.
23. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Bendahara. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau

- Pejabat Lain. Jang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal SPTJM tidak mungkin diperoleh.
 25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Walikota yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 26. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh walikota tentang pembebanan penggantian sementara atas Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
 27. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang selanjutnya disingkat SKPBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepada Bendahara untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas tuntutan penggantian Kerugian Daerah.
 28. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap bendahara.
 29. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karena tidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Tuntutan Ganti Kerugian Daerah meliputi:

- a. Tuntutan Ganti Kerugian; dan
- b. Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara.

BAB III INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi mengenai adanya Kerugian Daerah dapat diketahui dari:

- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah;
- b. aparat pengawasan internal penerintah;
- c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. laporan tertulis *yang* bersangkutan;
- e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. informasi dari media massa dan/ atau media elektronik;
- g. perhitungan *ex officio*; dan/ atau
- h. pelapor secara tertulis.

BAB IV

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Bagian Kesatu

Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 4

- {1} Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

Bagian Kedua

Verifikasi Kerugian Daerah

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Atasan langsung atau kepala Perangkat Daerah dapat menunjuk Pegawai Negeri Bukan Bendahara untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi

Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
 1. melaporkan kepada Walikota: dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan Perangkat Daerah:
 - b. Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah:
 - c. untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Walikota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga PPKD

Pasal 6

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat secara *ex-officio* oleh Walikota.
- (3) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (4) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan PPKD.

Bagian Keempat TPKD

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, PPKD membentuk TPKD.

- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk.
- (3) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.

Pasal 8

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
- b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat mengenai terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 9

TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.

- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat {2}, dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat {3}, ayat (4), dan ayat {5} kepada PPKD.

Pasal 11

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/ surat berharga/barang.

Pasal 12

- PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6). sebagai berikut:
- a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), segera menyampaikan laporan kepada PPKD.

Bagian Kelirna
Penyelesaian Tun tu tan Gan ti Kerugian
Paragraf 1
Umu m

Pasal 14

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian dapat dilaksanakan melalui:

- a. penerbitan SKTJM;
- b. penerbitan SKP2KS; atau
Majelis.

Paragraf 2

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Penerbitan SKTJM

- Pasal 15
- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugil an.
 - (2) Dalam haJ Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, rnelarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Negara/Daerah beralih kepada Pengampufr ang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
 - (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah. TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa Kerugian Daerah tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
 - (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada a_ at (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pemyataan dari Pihak Yang derugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
 - (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminan: dan

c. surat kuasa menjual.

Pasal 16

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Negara/Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 2+ (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam kondisi tertentu \ 'alikota sesuai dengan kei enangan dapat menetapkan jangka -aktu selain sebagaimana dima mud pada ayat (3) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang .fomperoleh Hak/ Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Wans melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM. PPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 17

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2). ayat (3). atau ayat (4), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Mernperoleh Hak/ Ahli Waris dimaksud din .arakan wanprestasi.

Paragraf 3

Penyelcsaian Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Penerbitan SKP2VS

Pasal 18

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKO.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh] hari kerja setelah menerirna laporan dari TPKD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada avat f2) paling sedikit mernuat materi:

- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
- b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
- c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
- d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
- e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

(4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan /Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

Pasal 19

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 20

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menunda atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda ke kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Paragraf 4

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Melalui Majelis

Pasal 22

PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinvatakan wanprestasi atas penyelesaian

Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau

c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Selain TPKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) untuk penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. PPKD membentuk Majelis.
- (2) Keanggotaan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur Daerah;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan barang milik Daerah; dan
 - d. Kepala Bagian Hukum;

Pasal 24

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Majelis melakukan sidang.
- (2) Tata cara pelaksanaan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a. Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Abli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/ atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.

- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- (5) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 29

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara

atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada di bawah penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dinyatakan wajib prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 32

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan / Pengampu /Yang memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani

pengurusan piutang negara, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang negara; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.

Pasal 33

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);

- d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/ atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti. Majelis memutuskan:
- a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya: atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c. Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar:
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/ Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah:
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah: dan
 - g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara dalam hal Pihak Yang Merugikan / Pengampu /Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 4 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 36

SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Egen Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
- a. menerbitkan surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/ atau
 2. uang, dan/atau barang bukan milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

- Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/ atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.
- (5) Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
- Badan Pemeriksa Keuangan;
 - Majelis;
 - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - PPK yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Penentuan Nilai Kerugian Daerah

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- nilai buku; atau
 - nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Bagian Ketujuh
Penagihan dan Penyetoran

Pasal 39

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.

Pasal 40

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampuh/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan Ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah.

Pasal 41

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampuh/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, akan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas.
- (2) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampuh/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampuh/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampuh/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.

- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Sadan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 42

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/ atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/ atau
 - b. uang dan/ atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Daerah.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Penyerahan Upaya Penagihan Kerugian Negara/Daerah
Kepada Instansi Yang Menangani Pengurusan Piutang Negara

Pasal44

Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 45

Oalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Walikota menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.

Pasai46

Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

TUNTUTAN GANTTKERUGIAN TERHADAP BENDAHARA

Pasal 47

- (1) Untuk membantu Walikota dalam memroses penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara. Walikota membentuk TPKN yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Inspektur Daerah sebagai wakil ketua;
 - c. kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan dan barang milik Daerah sebagai sekertaris;
 - d. personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, urnum, dan bidang lain terkait sebagai anggota; dan
 - e. sekretariat.
- (3) Untuk membantu Wahkota sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), TPKN menyelenggarakan fungsi untuk:
 - a. menginventarisasi kasus Kerugian Daerah diterima:

- b. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. menyelesaikan Kerugian Daerah melalui SKTJM;
- f. memberikan pertimbangan kepada Walikota tentang Kerugian Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara;
- g. menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
- h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Walikota dengan tembusan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 48

- (1) Atasan langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Walikota dan memberitahukan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 [tujuh] hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

Pasal 49

Walikota segera menugaskan TPKN untuk menindaklanjuti setiap kasus Kerugian Daerah terhadap Bendahara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1).

Pasal 50

- (1) TPKN mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen sebagai berikut:
 - a. surat keputusan pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan:

- f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perampokan; dan/ atau
 - i. surat keterangan ahli waris dari Kelurahan atau Pengadilan.
- (2) TPKN mencatat Kerugian Daerah dalam daftar Kerugian Daerah.

Pasal 51

- (1) TPKN wajib menyelesaikan verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan oleh Walikota.
- (2) Selama dalam proses penelitian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya dan diangkat Bendahara pengganti.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penbebastugasan dan pengangkatan Bendahara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) TPKN melaporkan hasil verifikasi dalam laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dan menyampaikan kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 [tujuh] hari sejak diterima dari TPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).

Pasal 53

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, Walikota memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, kasus Kerugian Daerah dihapuskan dan dikeluarkan dari daftar Kerugian Daerah.

Pasal 54-

- (1) Walikota memerintahkan TPKN untuk mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1).
- (2) Dalam hal Walikota berhalangan, perintah kepada TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan tugas Walikota.

Pasal 55

- {1} Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKN, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a. bukti kepemilikan barang dan /atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari Bendahara.
- {2} SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- {3} Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.

Pasal 56

- (1) Penggantian Kerugian Daerah secara tunai, dilakukan paling lambat 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN mengembalikan pernyataan penyerahan jaminan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).

Pasal 57

Pengembalian pernyataan penyerahan jaminan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dilakukan dengan penandatanganan berita acara serah terima dokumen jaminan.

Pasal 58

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKN.

Pasal 59

- (1) TPKN melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM kepada Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari TPKN.

Pasal 60

Dalam hal Benda.hara telah mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), Walikota mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari daftar Kerugian Daerah berdasarkan surat rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjarmn pengembalian Kerugian Daerah, Walikota mengeluarkan Surat Keputusan Pembebanan Sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJ I.
- (2) Walikota memberitahukan Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat {1} kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 62

- (1) Surat Keputusan Pembebanan Sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sitajaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Walikota kepada instansi yang berwenang melakukan pen ritaan paling lambat 7 (tujuh) hari sete]ah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.

Pasal63

- (1) SKPBV dikeluarkan apabila:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima laporan hasil verifikasi Kerugian Daerah dari Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2); dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan Walikota tentang pe]aksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud daiam Pasal 59 ayat (2). ternyata Bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SKPBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan keten tuan peraturan perundang-undangan.

- (3) SI'PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari Bendahara.
- (4) Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKPBW diterima Bendahara.

Pasal 64

Bendahara dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas SKPB kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SKPBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3).

Pasal 65

Sadan Pemeriksa Keuangan memproses keberatan Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Surat Keputusan Pembebanan dikeluarkan apabila:
 - a. jangka waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 telah terlampaui dan Bendahara tidak mengajukan keberatan;
 - b. Bendahara mengajukan keberatan tetapi ditolak; atau
 - c. telah melampaui jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak ditandatangani SKTJM namun Kerugian Daerah belum diganti sepenuhnya.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Surat Keputusan Pembebanan disampaikan kepada Bendahara melalui atasan langsung Bendahara atau kepala Perangkat Daerah Bendahara dengan tembusan kepada Walikota dengan tanda terima dari Bendahara.
- (2) Surat Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.

Pasal 68

Dalam hal keberatan yang diajukan oleh Bendahara diterima, Sadan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan Surat Keputusan

Pembebasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Berdasarkan Surat Keputusan Pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, Bendahara wajib mengganti Kerugian Daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas Daerah paling lambat 7 [tujuh] hari setelah menerima Surat Keputusan Pembebanan.
- (2) Dalam hal Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 70

Surat Keputusan Pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 71

- (1) Surat Keputusan Pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 [tujuh] hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak mengganti Kerugian Daerah secara tunai, TPKN mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan atas harta kekayaan Bendahara.
- (3) Harta kekayaan hasil sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk dilaksanakan pelelangan.

Pasal 72

- (1) Apabila Bendahara tidak memiliki harta kekayaan atau nilai harta kekayaan yang dimiliki tidak mencukupi untuk penggantian Kerugian Daerah, Walikota mengupayakan pengembalian Kerugian Daerah melalui pemotongan paling rendah sebesar 50% [lima puluh persen] dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila Bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam surat keterangan penghentian pembayaran gaji dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Daerah dan taspens yang menjadi hak Bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti Kerugian Daerah.

Pasal 73

- (1) Penyelesaian kerugian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 71 Peraturan Daerah ini, berlaku pula terhadap kasus Kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungannya *ex officio*.

- (2) Apabila pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bersedia mengganti Kerugian Daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepada pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara,

Pasal 74

Walikota menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

BABVI KADALUW ARSA

Pasal 75

- (1) Kewajiban Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat Lain, pengampu, yang memperoleh hak, a.atau ahli waris untuk mernbayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 [lirna] tahun sejak diketah uinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 [delapan] tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu, yang memperoleh hak atau ahli waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Bendahara, Pegawai Negeri bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang bersangkutan, atau sejak Bendahara, Pegawai bukan Bendahara, atau Pejabat Lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal duriia, pengampu, yang memperoleh hak atau ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berweriang mengenai adanya Kerugian Daerah.

BABVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Oaerah ini mulai berlaku:

- a. proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara yang sedang dilaksanakan diselesaikan berdasarkan ketentuan sebelurn berlakunya Peraruran Daerah ini.

- b. Tuntutan Ganti Kerugian dan Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara yang belum di proses, penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah irri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 5 Juli 2017
WALIKOTA TOMOHON,

JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 5 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

HAROLD V. LOLOWANG

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2017 NOMOR ..~6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON, PROVINSI SULAWESI
UTARA:), ... Tahun 2017:
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM.

TTD
NAMA
NIP

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA TUNTUTAN GANTT KERUGIAN DAERAH

I. UMUM

Tata cara penyelesaian Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Kerugian Daerah yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain memiliki mekanisme yang berbeda. Dimana pedoman bagi pelaksanaan penyelesaian Kerugian Daerah terhadap Bendahara diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, sedangkan bagi Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Sebagai bagian integral dari proses pengelolaan keuangan. Daerah; pengaturan mengenai penyelesaian Kerugian. Daerah juga diatur dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah mengamanatkan bagi Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan yang jelas apabila terdapat Kerugian Daerah yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang secara langsung menyebabkan Kerugian Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas,

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan "pihak yang memiliki kompetensi" adalah instansi yang membidangi urusan piutang negara.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal47

Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas,
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71

Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.